

# **PEDOMAN PELAKSANAAN**

## **PROGRAM**

### **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

***(CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT)***

### **PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA**



**PENGURUS BESAR  
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA**

**2007**

## **KATA PENGANTAR KETUA UMUM PENGURUS PUSAT IAPI**

Dengan adanya undang-undang tentang praktek kedokteran, maka setiap dokter dituntut untuk tetap memiliki kemampuan atau kompetensi sesuai yang didapatkan pada saat dinyatakan lulus sebagai dokter spesialis. Kemampuan ini adalah menjadi dasar dari dikeluarkannya ijin melakukan praktek. Untuk itu perlu diadakan rambu-rambu penilaian agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian ijin.

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (PP IAPI) menyambut dengan gembira bahwa Kolegium melalui Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesiaan Berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*) dari IAPI telah berhasil menyusun pedoman pelaksanaan program CPD.

Dengan adanya pedoman diharapkan setiap anggota IAPI akan dapat mempersiapkan diri untuk mempertahankan kemampuannya sehingga tidak timbul masalah pada saat pengajuan ijin untuk berpraktek.

Terima kasih kepada BP2KB IAPI yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Jakarta, Desember 2007

Pengurus Pusat IAPI  
Ketua Umum

**Prof. Dr. I Made Nasar, SpPA(K).**

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar Ketua Umum Pengurus Pusat IAPI**

**Daftar Isi**

**Kata Pengantar Ketua Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB) IAPI**

**Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB) IAPI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang
2. Beberapa Prinsip dalam Program P2KB
3. Pengorganisasian

## **BAB II PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH**

## **BAB III PROGRAM P2KB**

1. Peserta program P2KB
2. Pembelajaran dalam program P2KB
3. Kegiatan yang bernilai pendidikan profesi
4. Kredit pendidikan:
  - A. Kredit prasyarat
  - B. Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan
5. Perencanaan dan dokumentasi
  - A. Siklus P2KB
  - B. Penilaian kompetensi
6. Penyelenggaraan kegiatan P2KB
  - A. Akreditasi kegiatan P2KB
  - B. Akreditasi penyelenggara kegiatan P2KB

## **BAB IV ATURAN PERALIHAN**

1. Pendaftaran peserta program P2KB
2. Sertifikasi ulang

## **BAB V PENUTUP**

**KATA PENGANTAR**  
**KETUA BADAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAAN**  
**BERKELANJUTAN (BP2KB) IAPI**

Rekan-rekan anggota IAPI yang terhormat,

Sesuai dengan keputusan PB IDI maka IAPI juga membuat *Continuing Professional Development* (CPD) bagi anggota IAPI agar para anggota tidak dirugikan pada saat resertifikasi Dokter Spesialis Patologi mendatang dilakukan.

Kegiatan CPD di rancang bersama dengan utusan cabang pada rapat pleno PP IAPI dengan cabang pada PIT IAPI di Banjarmasin, Mei 2007 dan rapat pleno Kolegium IAPI di Jakarta, Nopember 2007. Rancangan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan Patolog dalam bidang kognitif, psikomotor maupun afektif dalam rangka menjalankan profesinya di bidang Patologi.

Karena kegiatan CPD adalah kegiatan mandiri, maka diharapkan skema CPD ini dapat diikuti oleh para Patolog agar memenuhi nilai CPD yang diharapkan. Adapun untuk membantu para Patolog dalam mencapai nilai CPD tahunan diharapkan peran serta dari cabang untuk membuat berbagai kegiatan yang dapat menambah nilai CPD sehingga tidak ada anggota yang gagal mencapai nilai minimal.

Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan keprofesiaan Patolog dalam rangka menghadapi globalisasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2007

dr. Rino Pattiata, SpPA.  
Ketua BP2KB IAPI

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar belakang

IAPI sebagai salah satu anggota Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran merupakan salah satu *stakeholder* pelayanan kesehatan yang turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kedokteran yang bermutu. Dalam muktamarnya yang ke-26 IDI telah mengeluarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan, dan untuk pelaksanaannya perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Program P2KB atau *Continuing Professional Development*, CPD) bagi seluruh anggotanya (1). Program P2KB pada dasarnya merupakan **upaya pembinaan (*oversight*) bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta sikap (*attitude*) dokter agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik** (2). Program P2KB juga merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian izin praktek (*licensure*). Oleh karena itu program P2KB diselenggarakan oleh IDI (BP2KB IDI), melalui pelaksanaan oleh semua perhimpunan dokter spesialis (PDSp), perhimpunan dokter pelayanan pertama (PDPP), dan perhimpunan perhimpunan lainnya di lingkungan IDI (3,4).

Profesi kedokteran sangat beragam bentuk layanannya. Secara garis besar dapat dibedakan atas bidang profesi yang memberikan **layanan bedah** dan yang memberikan **layanan medik**, yang terakhir ini ada yang melakukan intervensi ada pula yang tidak. Dari sisi kontakannya dengan pasien, profesi kedokteran pun dibedakan atas yang memberikan **layanannya secara langsung** dan **secara tidak langsung**. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa program pengembangan keprofesian bagi berbagai bidang profesi ini tentu beragam pula cirinya, walaupun tujuannya sama yaitu untuk menjamin profesionalisme dalam memberikan layanan yang bermutu. Atas dasar ini perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan bagi IAPI dalam menyusun petunjuk teknis untuk pelaksanaan program P2KB/CPD-nya masing-masing.

## 2. Beberapa Prinsip dalam P2KB (CPD)

Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi (*professional imperative*) bagi setiap dokter dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan kedokteran. Berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran dasar dan pendidikan pascadokter yang berstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self-directed* dan *practice-based*. Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat bergantung pada motivasi para dokter itu sendiri. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter, yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan tuntutan sistem pelayanan kesehatan, serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran (5).

Dari sudut pandang dokter, motivasi untuk menjalani P2KB seyogianya muncul dari tiga dorongan utama:

- Dorongan profesional untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien
- Dorongan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kerja
- Keinginan untuk memperoleh kepuasan kerja dan mencegah “kejuhan” (“*burn out*”)

Banyak bukti memperlihatkan bahwa suatu P2KB ternyata baru efektif bila didukung oleh (a) adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu tema/topik, (b) cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan itu, dan (c) adanya kesempatan untuk menerapkan hasil belajar itu. Banyak cara untuk menetapkan kebutuhan belajar seseorang, mulai dari ujian formal sampai ke cara yang umum dalam kehidupan sehari-hari seperti penilaian atasan atau teman sekerja, *medical audit*, bahkan juga perenungan (refleksi) diri. Berdasarkan *learning needs* itu seorang dokter hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk RPD (rencana pengembangan diri) atau *personal development plan* (PDP).

### **Pengorganisasian**

P2KB meliputi semua kegiatan dokter, formal maupun nonformal, yang dilakukannya untuk mempertahankan, membaharukan, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. Karena P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang *self-directed* dan *practice-based*, maka unsur utamanya adalah pencatatan untuk tujuan monitoring oleh perhimpunan. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu (5). Oleh karena itu IAPI perlu memikirkan untuk membangun sistem pencatatan yang *web-based* walaupun tetap dimungkinkan pencatatan manual. Sistem berinternet ini di masa depan akan terhubung ke sistem di tingkat IDI.

Kebijakan umum dalam pelaksanaan program P2KB telah disepakati bersama oleh semua perhimpunan dan kolegiumnya melalui Badan P2KB IDI, sedangkan implementasi P2KB di bidang patologi anatomik dilaksanakan oleh perhimpunan dokter spesialis patologi anatomi yang bertanggung jawab **menyusun kebijakan operasionalnya (petunjuk pelaksanaan teknis)** sesuai dengan ciri layanan bidang profesinya masing-masing.

Petunjuk pelaksanaan teknis suatu skema P2KB disusun dengan acuan standar internasional untuk suatu P2KB, antara lain yang ditetapkan oleh World Federation of Medical Education, American Medical Association (AMA)/American Council, dan Federation of Royal Colleges of Physicians of the UK. Acuan tersebut memberikan bakuan dasar bagi semua unsur dalam program P2KB antara lain (5-7):

1. Perumusan misi dan tujuan program
2. Metoda pembelajaran
3. Perencanaan dan dokumentasi
4. Peranan individu dokter dalam implementasi program P2KB
5. Peranan berbagai pihak dalam penyelenggaraan program P2KB
6. Aspek kependidikan dan sumber pendidikan yang dapat digunakan
7. Evaluasi atas metoda dan kompetensi
8. Pengorganisasian program
9. Perbaikan program secara terus menerus

## BAB II

### PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH

**Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan** atau program *continuing professional development* (CPD) adalah upaya pembinaan (*oversight*) bersistem bagi profesional - dalam hal ini dokter - yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp)/ Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP), sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan izin praktek

**Skema CPD** adalah program P2KB dari suatu PDSp/PDPP di lingkungan IDI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.

**Stakeholder pelayanan kesehatan/kedokteran** adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran, mereka adalah (1) pemberi layanan (*provider*) baik sebagai institusi (misalnya RS) maupun sebagai perorangan, (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, (3) institusi pendidikan yang menghasilkan *provider*, dan (4) Ikatan Dokter Indonesia tempat perorangan dokter (pemberi layanan) berhimpun.

**Kegiatan pendidikan** dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai dokter, yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan profesionalnya, serta mempertahankan profesionalismenya.

**Standar profesi** pengertian umumnya adalah kriteria kemampuan (*professional knowledge, skill, attitude*) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi adalah nilai-nilai profesi kedokteran yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi, yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, standar etika profesi, dan standar pelayanan.

**Kredit** adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seorang profesional (dokter) yang diperolehnya dengan menjalani **1 jam kegiatan** yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema CPD.

**Kredit prasyarat** (*credit requirement*) adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program P2KB dalam suatu kurun waktu tertentu yang menjadi prasyarat untuk ia mendapatkan sertifikat kompetensi.

**Sertifikasi dan resertifikasi** adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh PDSp/PDPP dan/atau kolegiumnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang profesi yang bersangkutan. Dalam proses ini PDSp/PDPP melalui kolegiumnya mengeluarkan **sertifikat kompetensi** yang merupakan syarat mutlak untuk dikeluarkannya rekomendasi oleh **Badan P2KB IDI**.

**Serifikat kompetensi** adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh PDSp/PDPP yang bersangkutan melalui kolegiumnya untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten untuk menjalankan prakteknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke KKI. Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB yang **ditetapkan** oleh PDSp/PDPP & Kolegiumnya masing-masing.

**Rekomendasi IDI** adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter melalui Badan P2KB untuk keperluan pengurusan izin praktek. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi.

**Pemberian izin praktek** (*licensure*) adalah suatu proses pemberian izin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktek) di suatu sarana pelayanan kesehatan/kedokteran. Izin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh STR

**Registrasi** adalah prosedur pendaftaran seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya pada lembaga yang berwenang mendata tenaga kesehatan di Indonesia. Setelah diberlakukannya UUPK 2004, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia.

**STR** adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KKI menyangkut seorang tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya.

## BAB III

### PROGRAM P2KB IAPI

#### 1. Peserta program P2KB

Setiap dokter anggota IAPI yang berpraktek berhak memperoleh kesempatan untuk menjalani program P2KB IAPI yang dilaksanakan oleh perhimpunan dokter spesialis patologi anatomik. Program ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses resertifikasinya. Untuk itu ia wajib mendaftarkan kesertaannya kepada perhimpunan yang bersangkutan.

Dokter yang bukan anggota IAPI, asing maupun bukan asing, wajib menjalani program P2KB IDI dengan memenuhi ketentuan khusus bagi mereka yang dibuat oleh perhimpunan yang terkait.

#### 2. Pembelajaran dalam program P2KB

Sebagaimana dinyatakan dalam Standar Global CPD (5), Program P2KB harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dokter dan dilaksanakan secara sinambung. Materi pembelajarannya harus mengandung unsur praktek dan teori yang terpadu karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan kedokteran. Oleh karena itu seyogianya program ini dijalani secara terpadu dalam, dan menjadi bagian dari, pelayanan kedokteran. Idealnya program ini tercermin dalam penetapan anggaran, pengalokasian sumberdaya, dan perencanaan pelayanan kedokteran.

Materi P2KB (*content*) ditetapkan oleh IAPI dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kedokteran nasional yang sedapat mungkin didasarkan pada bukti ilmiah dan bukti di lapangan. Materi ini **harus beragam dan cukup lentur** sehingga memudahkan para dokter mengembangkan prakteknya.

Adapun materi pembelajaran dalam program P2KB IAPI meliputi :

- a. workshop mengenai berbagai patologi organ.
- b. seminar-seminar yang berkaitan dengan histopatologi, sitopatologi maupun dasar biologi molekuler kelainan organ.
- c. pertemuan ilmiah tahunan yang diselenggarakan berkala, baik mengikuti KONKER maupun KONAS.
- d. Keikutsertaan dalam registrasi kanker sebagai upaya berperan dalam bagian perencanaan program penanggulangan kanker nasional/regional.

#### 3. Kegiatan yang bernilai pendidikan profesi

Bukti kesertaan seseorang dalam suatu program P2KB dinyatakan dalam satuan kredit partisipasi (SKP) yang diperoleh dari kegiatan yang bernilai pendidikan profesi. **Satu kredit menggambarkan partisipasi seseorang dalam 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB** (selanjutnya disebut 1 SKP IDI). Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan layanan kedokteran langsung maupun tak langsung) maupun nonklinis (mengajar, meneliti, manajemen).

Kegiatan yang dapat diberi kredit dibedakan atas 3 jenis di bawah ini.

1. **Kegiatan pendidikan pribadi:** kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan
2. **Kegiatan pendidikan internal:** kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan
3. **Kegiatan pendidikan eksternal:** kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional, maupun internasional

Ditinjau dari sudut keprofesian, kegiatan dalam P2KB ini dibedakan atas (lihat juga Lampiran 2-2):

- a. kegiatan pembelajaran (*learning*), yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu tema misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/sesi EBM, mengikuti suatu pelatihan;
- b. kegiatan profesional, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kedudukannya sebagai dokter dan memberinya kesempatan untuk belajar, misalnya menangani pasien, , penyajian makalah /intrukur dalam suatu seminar/workshop, moderator dalam suatu seminar.
- c. kegiatan pengabdian masyarakat/profesi yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya, misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, terlibat dalam penanggulangan bencana, duduk sebagai anggota suatu pokja (misalnya pokja AIDS) organisasi profesi, duduk sebagai pengurus suatu perhimpunan organisasi profesi kedokteran, duduk sebagai panitia pelaksana suatu kegiatan P2KB organisasi profesi kedokteran.
- d. kegiatan publikasi ilmiah yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi seperti menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal (yang terakreditasi).
- e. kegiatan pengembangan ilmu yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan misalnya melakukan penelitian di bidangnya, mendidik/mengajar termasuk membuat ujiannya, menjadi *supervisor*, atau membimbing di bidang ilmunya.

Tidak setiap dokter berkesempatan melakukan kelima ranah kegiatan di atas, maka dalam membuat skema P2KB, hendaknya sehingga IAPI mempertimbangkan masalah kesempatan ini.

Berbagai kegiatan yang diikutsertakan dalam BP2KB ini adalah :

- a. Workshop  
Workshop merupakan sarana penting untuk peningkatan psikomotor peserta BP2KB. Mereka berpartisipasi dalam program CPD ini wajib mengikuti sekurang-kurangnya 1 workshop setahun dan maksimal 3 workshop setahun. Keikutsertaan melebihi 3 workshop setahun tidak akan diperhitungkan dalam penilaian angka CPD. Angka SKP kegiatan akan ditentukan oleh BP2KB berdasarkan acuan di bawah.
- b. Seminar  
Seminar merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta. Tidak ada keharusan mengikuti seminar dalam setahun. Jumlah maksimal seminar yang dapat diambil adalah 5. Seminar yang dilaksanakan oleh organisasi profesi lain akan ditentukan angka SAKnya oleh BP2KB.

- c. **Pertemuan ilmiah**  
 Pertemuan ilmiah tahunan merupakan acara yang diselenggarakan oleh PP IAPI. Acara ini dapat digandengkan dengan kegiatan organisasi seperti KONKER dan KONAS. Peserta diwajibkan mengikuti sekurang-kurangnya 2 acara PIT Patologi Anatomik dalam satu periode kepengurusan.  
 Pertemuan ilmiah tahunan memberikan angka 20 SAK per kegiatan, dan dapat di tambah jika peserta membuat suatu tulisan mengenai aspek Patologik dalam pertemuan ilmiah tersebut.  
 Besarnya angka adalah : 5 SAK untuk presentasi oral, dan 3 SAK untuk presentasi poster. Presentasi pada PIT untuk tingkat internasional (IAP, APASP dll) adalah 7,5 SAK untuk presentasi oral dan 5 SAK untuk presentasi poster.  
 Kegiatan pertemuan ilmiah tahunan organisasi profesi lain akan dinilai secara tersendiri oleh BP2KB.  
 Kegiatan pertemuan ilmiah tahunan organisasi Patolog internasional mendapat nilai setara PIT IAPI, dan peserta harus melampirkan bukti keikutsertaan.
- d. **Pendidikan**  
 Pendidikan hanya diberikan kepada mereka yang tidak berasal dari institusi pendidikan.
- e. **Registrasi**  
 Wajib mengirimkan registrasi kanker di rumah sakit/praktek pribadi tempat mereka bekerja kepada BRK cabang.
- f. **Pemeriksaan Sediaan**  
 Untuk pemeriksaan yang akan meningkatkan psikomotor Patolog di bedakan atas :
- i. 50-100 sediaan/bulan : 1 SAK/bulan
  - ii. 101-150 sediaan/bulan : 2 SAK/bulan
  - iii. >151/bulan : 3 SAK/bulan
- g. **Tindakan**
- i. 1-14/bulan : 1 SAK/bulan
  - ii. 15-30/bulan : 2 SAK/bulan
  - iii. 31-60/bulan : 4 SAK/bulan
  - iv. >61/bulan : 6 SAK/bulan
- harus ada sertifikat kompetensi untuk tindakan Deep FNA.  
 Akan di buktikan berdasarkan tanda tangan kepala departemen/direktur medik yang bersangkutan.
- h. **Keanggotaan dalam perhimpunan profesi/seminat baik nasional maupun internasional**
- i. IAPI
    - Anggota : 2 SAK
    - Pengurus cabang : 2 SAK
    - Pengurus Pusat : 3 SAK
  - ii. Profesi lain non IAPI
    - Anggota : 1 SAK
    - Pengurus cabang : 1 SAK
    - Pengurus Pusat : 2 SAK
  - iii. Internasional
    - Anggota : 2 SAK
    - Pengurus : 3 SAK

- i. Pengabdian Masyarakat  
Kegiatan yang ditujukan terutama pada saat adanya bencana dan menjadi anggota tim penanggulangan bencana. Kegiatan ini dihargai dengan 2 SAK/kegiatan, maksimal 3 kegiatan setahun.

#### 4. Kredit pendidikan

##### A. Kredit prasyarat

Kredit prasyarat (*credit requirement*) besarnya sama untuk semua dokter, tetapi nilainya berbeda bergantung pada ragam layanan yang diberikan oleh berbagai kelompok bidang profesi dokter. Kredit prasyarat IAPI adalah 250 SKP IAPI per 5 tahun. (dan minimal 25 SKP IDI (10%) di antaranya harus berasal dari kegiatan nonklinik (misalnya pendidikan, penelitian- misal Evidence Based Medicine), dan pengabdian pada profesi & masyarakat).

##### B. Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan

Penetapan nilai kredit untuk berbagai kegiatan merupakan **kewenangan masing-masing perhimpunan** sebab kegiatan dan nilainya khas untuk masing-masing perhimpunan sesuai dengan sifat layanannya.

Nilai kredit untuk berbagai kegiatan hendaknya ditetapkan dengan mempertimbangkan (a) **seberapa pentingnya suatu kompetensi** untuk dokter berpraktek, (b) **keluasan lingkup kompetensi** yang diperlukan, dan (c) **keterjangkauan kegiatan** itu (*accessability*) oleh setiap anggotanya. Yang terakhir ini sangat penting mengingat luasnya negara kita dan besarnya kesenjangan kondisi di antara berbagai daerah=

Sebelum menyusun suatu Skema P2KB, IAPI terlebih dahulu **menetapkan** penempatan kelompok bidang layanannya. Selanjutnya program P2KB **disusun** dengan mengelompokkan kegiatan yang mempunyai nilai pendidikan profesi ke dalam kelompok kognitif, psikomotor, afektif, dan nonklinik. Setelah itu dilakukan **pemberian** bobot kredit untuk masing-masing kegiatan dalam peresentase (%), selanjutnya dapat **dilakukan konversi** untuk mendapatkan nilai kredit dalam **angka satuan SKP IDI**. Pada tahap akhir, Skema P2KB masing-masing PDSp/PDPP diserahkan ke BP2KB Pusat.

Tabel 1. Perhitungan batasan minimal dan maksimal bobot kredit Kegiatan Pendidikan P2KB – Simposium dan *Workshop*

Kegiatan Pendidikan P2KB		Skala								
		Lokal/Regional			Nasional			Internasional		
Waktu dalam jam		<8	8-16	>16	<8	8-16	>16	<8	8-16	>16
Simposium/ Seminar (Kognitif)	Peserta	1	2	3	2	3	4	3	4	5
	Pembicara	2	2	2	3	3	3	5	5	5
	Moderator	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Panitia	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Jumlah	5	6	7	8	9	10	13	14	15
<i>Workshop/ Course</i> (Psikomotor)	Peserta	2	4	6	4	6	8	6	8	10
	Pembicara	2	2	2	3	3	3	5	5	5
	Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panitia	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Jumlah	5	6	7	8	10	12	11	12	13

## 5. Perencanaan dan dokumentasi

### A. Siklus P2KB

Setiap dokter seyogianya merencanakan sendiri pengembangan dirinya dengan membuat *personal development plan* (PDP) berdasarkan tuntutan pelayanan dalam prakteknya. IAPI membantu anggotanya dalam merencanakan pengembangan diri ini. Siklus P2KB dimulai ketika seseorang mendaftarkan diri kepada perhimpunannya. Karena P2KB ini terkait dengan mekanisme pemberian izin praktek, maka setiap patolog yang berpraktek harus merencanakan siklus P2KB-nya dengan cermat sehingga tidak terlambat untuk melakukan registrasi ulang. Sangat dianjurkan agar para patolog meninjau jumlah kredit pendidikannya setiap tahun. Untuk keperluan ini, pencatatan semua kegiatan dalam buku log yang berfungsi sebagai *database* pribadi, akan sangat membantu.

Pada akhir setiap siklus P2KB, komisi/seksi/panitia P2KB di setiap perhimpunan akan menilai dokumen P2KB anggota yang mengikuti program CPD, untuk dihitung kredit pendidikannya. Dokumen bukti belajar yang perlu dinilai adalah:

- Bukti partisipasi dan pencapaian kemampuan dari suatu pelatihan
- Bukti publikasi, baik publikasi di jurnal ilmiah maupun di majalah populer
- **portofolio** untuk kegiatan pendidikan internal seperti presentasi kasus.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama Badan P2KB akan membangun sistem informasi P2KB berkomputer sehingga sangat dianjurkan agar setiap PDSp dan PDPP membuat sistem informasi berkomputer yang terhubung ke sistem informasi BP2KB Pusat/Regional. Rancangan sistem informasi BP2KB dapat dilihat pada Lampiran 4. Sistem informasi *on-line* ini dapat dimanfaatkan untuk memuat (5,7) :

- *database* anggota
- *on-line diary* anggota sehingga ia dapat memonitor pencapaian kreditnya (menggantikan buku log)

- *database* kegiatan P2KB yang diakui
- berbagai modul P2KB dengan uji-diri
- agenda kegiatan eksternal
- dll

## **B. Penilaian kompetensi**

Kompetensi seorang patologi dinilai setiap 5 tahun setelah menjalankan Program P2KB yang ditetapkan dan disetujui oleh IAPI. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh setiap dokter dengan menghitung SKP IAPI total yang dimasukkan ke borang kelengkapan P2KB dan diserahkan kepada komisi/seksi/panitia P2KB IAPI yang bersangkutan berikut dokumen bukti belajar. Kemudian dokumen dan kredit yang terkumpul ini diverifikasi dan dinilai oleh komisi/seksi/panitia P2KB IAPI.

## **6. Penyelenggaraan kegiatan P2KB**

### **A. Akreditasi kegiatan P2KB**

Dalam rangka mengendalikan mutu, kegiatan P2KB Eksternal berupa kursus, pelatihan, *workshop*, seminar, dan sebagainya wajib meminta kredit kepada IDI, dalam hal ini Badan P2KB. Untuk itu penyelenggara mengajukan permohonan akreditasi kepada IDI dan IAPI bagi (a) kurikulum kegiatan, (b) pengajar/narasumber, dengan menyertakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IAPI.

Beberapa kegiatan berkala resmi dari IAPI (seperti KONAS dan PIT) – untuk anggota perhimpunannya, yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh IAPI, sehingga merupakan kegiatan pendidikan yang bernilai P2KB, maka dapat diakui secara otomatis oleh Badan P2KB dengan kredit yang ditetapkan sendiri oleh IAPI.

Kegiatan yang sifatnya terintegrasi atau lintasbidang ilmu harus mendapatkan pengakuan dan nilai kredit dari Badan P2KB IDI.

### **B. Akreditasi penyelenggara kegiatan P2KB**

Semua *stakeholders* dalam pelayanan kesehatan/kedokteran merupakan pihak yang terlibat langsung dengan P2KB sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak di bawah ini.

- a. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organnya maupun perhimpunan sub-organisasi IDI seperti perhimpunan dokter spesialis, seminar, dan seokupasi. Kegiatan itu dapat ditujukan untuk anggota perhimpunannya sendiri atau untuk anggota perhimpunan lain (lintasbidang atau kegiatan P2KB terintegrasi)
- b. Penyedia layanan kesehatan seperti RS, klinik
- c. Pengguna layanan kesehatan seperti perusahaan asuransi
- d. Institusi pendidikan misalnya universitas atau institut
- e. Departemen Kesehatan misalnya Pusdiklat DepKes, Direktorat Pelayanan Medis Spesialis Dep.Kes.

Sebagaimana kegiatannya, lembaga penyelenggara kegiatan P2KB juga perlu memperoleh kredit sebagai penyelenggara (*accredited*). Kredit ini diperoleh dari IDI, dalam hal ini Badan P2KB, setelah lembaga tersebut menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan CME dapat memperoleh kredit sebagai penyelenggara secara otomatis setelah memenuhi persyaratan khusus.

## **BAB IV ATURAN PERALIHAN**

### **1. Sosialisasi kebijakan**

Kebijakan pengembangan pendidikan keprofesian ini mutlak mulai dilaksanakan bulan April tahun 2007 oleh semua PDSp dan PDPP. Walaupun demikian, karena kebijakan ini menyangkut perubahan total dalam kehidupan profesional anggota IDI maka diperlukan waktu untuk :

- sosialisasi kebijakan ini sampai ke jajaran organisasi yang paling distal
- penataan perangkat organisasi yang akan menjalankan kebijakan ini.

Untuk itu perlu ditetapkan **aturan peralihan** yang hanya berlaku sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan anggota.

### **2. Pengembangan program oleh perhimpunan**

Aturan peralihan dalam upaya melakukan perubahan total itu adalah sebagai berikut :

- a. Dalam 6 bulan sejak disahkannya Pedoman Pelaksanaan Program P2KB ini akan dilakukan sosialisasi program P2KB ini ke seluruh perangkat organisasi IAPI di seluruh Indonesia.
- b. Semua cabang IAPI diminta untuk mendata anggotanya sehingga dapat ditentukan anggota yang sudah mendekati masa akhir SIP-nya dan yang akan menjalani resertifikasi.
- c. IAPI segera membentuk komite/seksi/panitia P2KB yang tugas pertamanya membantu anggotanya melakukan pencatatan kegiatan profesionalnya agar segera dapat melakukan uji-diri sebagai awal dari resertifikasi.

## **BAB V PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan program P2KB ini pada dasarnya merupakan **acuan umum** bagi anggota dalam menata skema P2KBnya. Kewenangan untuk menetapkan metoda, *content*, serta nilai kredit pendidikan untuk berbagai kegiatan tetap berada di tangan setiap pengurus dengan mempertimbangkan kondisi anggotanya. Skema P2KB IAPI diharapkan cukup lentur sehingga tidak menyulitkan bagi anggota yang akan menjalani resertifikasi.

Cara uji-diri yang diikuti dengan verifikasi dalam program P2KB ini memang bukan suatu uji kompetensi yang sebenarnya, lebih-lebih karena dalam cara ini belum tercakup evaluasi terhadap aspek sikap (*attitude*) yang mencakup juga etika profesi. Namun, sebagai langkah awal dalam perubahan total kehidupan profesional dokter, cara ini dipandang memadai. Bersamaan dengan upaya IDI untuk mempertahankan kualifikasi anggotanya, seyogianya sistem pelayanan kesehatan juga mengembangkan mekanisme penjaminan mutu pelayanan, seperti penerapan audit medik. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kelak program P2KB ini dapat lebih disempurnakan sesuai dengan standar dasar yang ditetapkan oleh WFME, dengan melibatkan semua *stakeholders*.

Standar global yang ditetapkan oleh WFME mensyaratkan bahwa: 1) P2KB harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan kedokteran, dan ini tercermin dalam penetapan anggaran, pengalokasian sumber daya, perencanaan, dan kepentingannya tidak lebih rendah daripada kepentingan memenuhi tuntutan akan pelayanan; 2) profesi kedokteran - secara nasional (dan berkonsultasi dengan *stakeholders*) - harus dapat menjelaskan apa yang diharapkan dari program P2KB sebagai proses belajar sepanjang hayat, dengan *self-learning* sebagai dasar pelaksanaan P2KB.

IAPI sebagai organisasi yang mengayomi semua patalog, memandang perlu untuk memberikan advokasi tentang program P2KB kepada pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan (*stakeholders*), sehingga dimanapun seorang dokter bekerja, ia akan mendapat dukungan untuk menjalankan P2KB-nya. Di sisi lain, IAPI dituntut untuk segera **mempersiapkan perangkat organisasi** untuk penyelenggaraan P2KB ini.

Semoga Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dan membukakan jalan untuk kita **mencapai standar pelayanan kedokteran global**. Amin

Jakarta, Desember 2007  
Ketua Umum PP IAPI

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ikatan Dokter Indonesia, 2006. Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran berkelanjutan.
2. Ann Greiner. Health Professions Education: A Bridge to Quality. IOM, 2003
3. Undang-Undang RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
4. AD/ART IDI 2006
5. World Federation for Medical Education, 2003. Continuing Professional Development of Medical Doctors: WFME Global Standards for Quality Improvement.
6. Federation of Royal Colleges of Physicians of the UK. Continuing Professional Development, 2002
7. American Medical Association. The Continuing Professional Development of Physician – From Research to Practice, 2003.